



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kapasitas DPRD Kota Magelang dalam upaya mewujudkan Kota Magelang yang semakin maju dan mandiri, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

Pada Pasal 18 ditambah ayat (3) yang berbunyi :

- (3) Untuk lebih meningkatkan kapasitas DPRD, Biaya Penunjang Kegiatan dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan Daerah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 September 2003.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SULAEMAN HASAN
Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 20
Seri E No. 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
8 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah, melaksanakan fungsi legislative sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah. DPRD didalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mampu menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan kapasitas DPRD perlu didukung dengan tersedianya biaya/dana yang memadai. Penambahan biaya harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan tidak menimbulkan kerugian ataupun pemborosan terhadap keuangan daerah.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Magelang memandang perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Penambahan Biaya Penunjang Kegiatan diberikan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum (masyarakat), tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
